



**SALINAN**

**BUPATI KAPUAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS  
NOMOR 35 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGAWASAN TERHADAP ANGKUTAN KAPAL YANG BERLAYAR DI ALUR  
PELAYARAN KABUPATEN KAPUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi musibah kecelakaan kapal dan menimbulkan gangguan keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaraan lalu lintas angkutan sungai di wilayah kabupaten kapuas sehingga perlu adanya pengaturan oleh pemerintah daerah;
  - b. bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap bangunan jembatan dan bangunan terapung milik masyarakat, maka pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan sesuai kewenangan di bidang perhubungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengawasan terhadap angkutan kapal yang berlayar di wilayah perairan pedalaman dalam wilayah kabupaten Kapuas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur-Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1089);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 531 Tahun 2016 tentang Kelas Alur Pelayaran Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintas Jembatan Bentang Panjang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 83);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN TERHADAP ANGGKUTAN KAPAL YANG BERLAYAR DI ALUR PELAYARAN KABUPATEN KAPUAS.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas sebagai pembantu Bupati yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai pembantu Bupati yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis serta alat apung dan bangunan yang terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Nakhoda adalah Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum diatas Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Alur Pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;
9. Salvage adalah pekerjaan dibawah Air untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan dibawah air dan benda lainnya.
10. Angkutan sungai adalah kegiatan angkutan yang menggunakan kapal yang beroperasi di sungai yang dilakukan disungai dan danau untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai.
11. Daerah hambatan berlayar adalah daerah alur pelayaran yang kurang aman untuk dilayari yang disebabkan oleh penyempitan alur, gosong pasir, bebatuan, pendangkalan dan penyempitan alur serta bangunan lainnya yang terdapat pada alur pelayaran harus menggunakan bantuan kapal lain (assisst tug) dan atau panduan.

12. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas pelayaran pada daerah hambatan pelayaran;
13. Kapal bantu/tunda (assist boat) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver / pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda juga digunakan untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya.
14. Kapal Bermuatan Penuh adalah Kondisi kapal dengan kapasitas muatan maximum sesuai dengan sertifikat kelaikan kapal dapat dilihat pada syarat air (Draft) Kapal telah mencapai garis batas muat Kapal ( Load Line) dan batas tanda lambung timbul Maximum (Plimsoll Marking).

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah segala bentuk kegiatan Pengawasan Alur Pelayaran Sungai dan/atau yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintas dibawah jembatan bentang panjang.
- (2) Daerah hambatan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alur Pelayaran Sungai Dangkal, Sempit, dan bangunan pemerintah yang melintang pada alur pelayaran sungai kapuas dan sungai kapuas murung.
- (3) Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan bahaya atau kecelakaan di daerah hambatan berlayar dan/atau alur pelayaran;
  - b. Menerapkan sanksi kepada nakhoda atau pemilik kapal apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang disebabkan oleh pengoperasian kapal; dan
  - c. Mengambil tindakan administrasi terhadap nakhoda atau pemilik kapal yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Pengawasan lalu lintas dan sungai bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran lalu lintas angkutan kapal yang melintasi daerah hambatan berlayar dan/atau alur pelayaran.
- (2) Mencegah dan meminimalisasi kecelakaan, kerusakan bangunan di bawah jembatan bentang panjang.

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah berwenang :
  - a. Mengatur dan mengawasi serta menindak setiap kapal yang bermuatan penuh dan berlayar melintasi kawasan bangunan pemerintah yang melintang pada alur pelayaran Sungai Kapuas dan Sungai Kapuas Murung dapat dibantu dengan assist boat;
  - b. Melaksanakan pengaturan, lalu lintas didaerah hambatan berlayar dan/atau alur pelayaran berupa larangan atau penundaan sementara berlayar, jika akan menimbulkan bahaya kecelakaan dan hambatan baik bagi kapal maupun bagi bangunan jembatan dan alur pelayaran;
  - c. Menuntut ganti kerugian atau perbaikan kepada nakhoda atau pemilik kapal terhadap kerusakan sebagai akibat tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
  - d. Melakukan tindakan administratif terhadap nakhoda atau pemilik kapal yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh inspektur sungai dan danau dan penyidik pegawai negeri sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
  - a. Teguran tertulis; dan
  - b. Penghentian sementara kegiatan serta membayar uang jaminan.
- (4) Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas dalam melakukan pengawasan dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi terkait dalam hal bila terjadi pelanggaran hukum terhadap kawasan hambatan pelayaran.

BAB IV  
KEGIATAN JASA LAYANAN KAPAL BANTU

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau melakukan kerjasama dengan badan usaha untuk kegiatan jasa layanan assist boat yang dioperasikan di bawah jembatan bentang panjang.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa layanan assist boat.
- (3) Badan usaha yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan jasa layanan assist boat sebagai jasa layanan disekitar perlintasan kawasan hambatan berlayar dan/atau alur pelayaran, sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (4) Kawasan alur pelayaran yang perlu jasa layanan assist boat adalah di kawasan bangunan pemerintah yang melintang pada alur pelayaran sungai kapuas dan sungai kapuas murung.

BAB V  
PENDANAAN

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

**BEN BRAHIM S. BAHAT**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 22 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

**MASRANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 36

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**PEPEN NURPENDI, S. STP, MA**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770121 199511 1 001